



**P U T U S A N**  
**Nomor 40/PID.B/2022/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SARMIN Bin SARNO;  
Tempat lahir : Muara Fajar;  
Umur/tanggal lahir : 69 Tahun/11 September 1952;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Toman, RT 003, RW. 004 Kel. Muara Fajar,  
Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di tingkat banding didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum, yaitu ; J. MARBUN, S.H., M.H., AHMAD B LUMBAN GAOL, S.H., dan HENGKI K SILITONGA, S.H., Para Advokat/Pengacara "J. MARBUN, S.H., M.H. & REKAN", berkantor di Jalan Selamat No.01, Pekanbaru 28292, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/AP-JM/SKK-Pid/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, terdaftar di Kepaniteraan Penagadilan Negeri Pekanbaru No:292 SK.Pid/2021/PN Pbr, tanggal 21-8-2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 756/Pid.B/2021/PN Pbr, tanggal 29 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO. REG. PERKARA: PDM- /PEKAN/06/2021, tanggal 24 Juni 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 40/PID.B/2022/PT PBR.*



KESATU:

Bahwa ia terdakwa SARMIN Bin SARNO pada kurun waktu antara 2018 sampai dengan 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di areal tanah Jalan Tengku Qasim Perkasa Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- Bermula saksi Abdul Tjiptura memiliki bidang-bidang tanah yang sekarang terletak di Tengku Qasim Perkasa Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dimana kepemilikan atas tanah dimaksud diperolehnya dari pembelian kepada sdr. Marni seluas 4926,5 M2; pembelian dengan sdr. Masri seluas 4949 M2 dan sdr. Alianafiah seluas 5060 M2. Setelah pembelian tersebut saksi Abdul Tjiptura meminta kepada saksi Silvenus Hendra untuk mengurus peningkatan status kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan telah selesai serta ditandatangani oleh Drs. H. Teddy Rukhfiadi, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yaitu : Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 2373 an. Norayana, tanggal 15 April 2002;
- Bahwa selama dalam penguasaan bidang-bidang tanah oleh saksi Abdul Tjiptura, telah membersihkan lahan tersebut dengan mendoser menggunakan alat berat, memasang patok batas tanah, menanam lahan dengan tanaman ubi dan jagung serta membuat jalan setapak disekeliling jalan tersebut. Dan selama penguasaan tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun ada pihak lain yang mengklaim sebagai miliknya;

Bahwa berawal sekira bulan Juli 2017, saksi Abdul Tjiptura melihat diatas tanah miliknya terpasang spanduk yang bertuliskan bahwa tanah tersebut pemiliknya adalah terdakwa. Lalu saksi Abdul Tjiptura datang menemui terdakwa dirumahnya dengan maksud memberitahukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 40/PID.B/2022/PT PBR.



kepada terdakwa bahwa terdakwa telah membuka lahan atau menebang kayu di atas lahan milik saksi Abdul Tjipura. Namun, terdakwa tidak mengindahkan perkataan saksi Abdul Tjiputra dan bahkan saksi Abdul Tjiputra mendengar kabar jika terdakwa akan membuat surat tanah di tanah milik saksi Abdul Tjiputra. Sehingga saksi Abdul Tjiputra datang kembali menemui terdakwa dirumahnya untuk menegaskan jika tanah tersebut adalah miliknya;

- Namun terdakwa tetap tidak mengindahkannya bahkan terdakwa berusaha mengurus SKGR tanah tersebut melalui saksi Roni Edwar. Namun SKGR tersebut, belum teregister dan tidak ada tanda tangan lurah dan camat karena sampai saat ini tidak ada surat atau alas hak yang menjadi dasar pengajuan SKGR tersebut. Namun, terdakwa yang mengetahui, bahwa terdakwa tidak memiliki surat dasar apapun untuk menyelesaikan SKGR tersebut serta data sempadan tanah yang tertuang di SKGR tidak sesuai dengan fakta di lokasi tanah tersebut tidak menjadi halangan dan tetap membuat terdakwa berani menjual tanah tersebut pada saksi Lamijan dan saksi Roni Paslah;

Dimana pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, awalnya saksi Lamijan menemui terdakwa dirumahnya dan menyampaikan maksudnya hendak membeli tanah di Jalan Tengku Qasim Perkasa Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru yang diakui terdakwa adalah miliknya. Hal tersebut disepakati oleh terdakwa dan menjual sebagian tanah yang diakui terdakwa adalah miliknya seluas 500m2 dengan harga Rp. 25.000.000,- kepada saksi Lamijan. Selanjutnya saksi Lamijan pun menyerahkan uang DP sebesar Rp. 5.000.000,- kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang akan menguruskan surat-suratnya. Sisa pembayaran tanah tersebut, disepakati oleh terdakwa dan saksi Lamijan dengan cara mencicil hingga saksi Lamijan sudah menyerahkan uang pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,-. Lalu pada tahun 2018, saksi Lamijan menyampaikan kepada terdakwa akan membangun ruko diatas tanah. Bahwa saksi Lamijan tidak pernah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 40/PID.B/2022/PT PBR.



diperlihatkan surat atau alas hak kepemilikan terdakwa terhadap tanah tersebut;

Selanjutnya berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019, saksi Roni Paslah mendapat informasi dari sdr. Oyong temannya bahwa terdakwa memiliki tanah di Jalan Tengku Qasim Perkasa Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan bisa dibeli dengan mencicil. Lalu saksi Roni Paslah menemui terdakwa di rumahnya dan menyampaikan maksudnya hendak membeli tanah di Jalan Tengku Qasim Perkasa Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru. Saat itu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memiliki tanah di lokasi tersebut lalu memperlihatkan SKGR tanggal 05 September 2017 an. Sarmin kepada saksi Roni Paslah. Sehingga saksi Roni Paslah yakin dan kemudian terjadilah kesepakatan dimana terdakwa menjualkan tanah di lokasi tersebut yang luasnya 15 X 38 m2 dengan harga Rp. 75.000.000,- lalu saksi Roni Pasla menyerahkan uang DP pembelian tanah tersebut sebesar Rp.10.000.000,-. Sisa pembayaran tanah tersebut, disepakati oleh terdakwa dan saksi Roni Paslah dengan cara mencicil hingga saksi Roni Paslah sudah menyerahkan uang pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- kepada terdakwa disertai kwitansi cicilan pembeliannya;

Atas kejadian tersebut, saksi Abdul Tjiputra sangat dirugikan atas perbuatan terdakwa sehingga saksi Abdul Tjipura tidak bisa menguasai secara utuh hak nya diatas tanah miliknya tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SARMIN Bin SARNO pada kurun waktu antara 2018 sampai dengan 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di areal tanah Jalan Tengku Qasim Perkasa Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang



untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani, dengan creditverbandes suatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain” yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- Bermula saksi Abdul Tjiptura memiliki bidang-bidang tanah yang sekarang terletak di Tengku Qasim Perkasa Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dimana kepemilikan atas tanah dimaksud diperolehnya dari pembelian kepada sdr. Marni seluas 4926,5 M2; pembelian dengan sdr. Masri seluas 4949 M2 dan sdr. Alianafiah seluas 5060 M2. Setelah pembelian tersebut saksi Abdul Tjiptura meminta kepada saksi Silvenus Hendra untuk mengurus peningkatan status kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan telah selesai serta ditandatangani oleh Drs. H. Teddy Rukhfiadi, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yaitu : Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 2373 an. Norayana, tanggal 15 April 2002;
- Bahwa selama dalam penguasaan bidang-bidang tanah oleh saksi Abdul Tjiptura, telah membersihkan lahan tersebut dengan mendoser menggunakan alat berat, memasang patok batas tanah, menanam lahan dengan tanaman ubi dan jagung serta membuat jalan setapak disekeliling jalan tersebut. Dan selama penguasaan tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun ada pihak lain yang mengklaim sebagai miliknya;

Bahwa berawal sekira bulan Juli 2017, saksi Abdul Tjiptura melihat diatas tanah miliknya terpasang spanduk yang bertuliskan bahwa tanah tersebut pemiliknya adalah terdakwa. Lalu saksi Abdul Tjiptura datang menemui terdakwa dirumahnya dengan maksud memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa telah membuka lahan atau menebang kayu di atas lahan milik saksi Abdul Tjiptura. Namun,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 40/PID.B/2022/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengindahkan perkataan saksi Abdul Tjiputra dan bahkan saksi Abdul Tjiputra mendengar kabar jika terdakwa akan membuat surat tanah di tanah milik saksi Abdul Tjiputra. Sehingga saksi Abdul Tjiputra datang kembali menemui terdakwa dirumahnya untuk menegaskan jika tanah tersebut adalah miliknya;

Namun terdakwa tetap tidak mengindahkannya bahkan terdakwa berusaha mengurus SKGR tanah tersebut melalui saksi Roni Edwar. Namun SKGR tersebut, belum teregister dan tidak ada tanda tangan lurah dan camat karena sampai saat ini tidak ada surat atau alas hak yang menjadi dasar pengajuan SKGR tersebut. Namun, terdakwa yang mengetahui, bahwa terdakwa tidak memiliki surat dasar apapun untuk menyelesaikan SKGR tersebut serta data sempadan tanah yang tertuang di SKGR tidak sesuai dengan fakta di lokasi tanah tersebut tidak menjadi halangan dan tetap membuat terdakwa berani menjual tanah tersebut pada saksi Lamijan dan saksi Roni Paslah;

Dimana pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, awalnya saksi Lamijan menemui terdakwa dirumahnya dan menyampaikan maksudnya hendak membeli tanah di Jalan Tengku Qasim Perkasa Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru yang diakui terdakwa adalah miliknya. Hal tersebut disepakati oleh terdakwa dan menjual sebagian tanah yang diakui terdakwa adalah miliknya seluas 500m2 dengan harga Rp25.000.000,- kepada saksi Lamijan. Selanjutnya saksi Lamijan pun menyerahkan uang DP sebesar Rp5.000.000,- kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang akan menguruskan surat-suratnya. Sisa pembayaran tanah tersebut, disepakati oleh terdakwa dan saksi Lamijan dengan cara mencicil hingga saksi Lamijan sudah menyerahkan uang pembelian tanah tersebut sebesar Rp15.000.000,-. Lalu pada tahun 2018, saksi Lamijan menyampaikan kepada terdakwa akan membangun ruko diatas tanah. Bahwa saksi Lamijan tidak pernah diperlihatkan surat atau alas hak kepemilikan terdakwa terhadap tanah tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 40/PID.B/2022/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019, saksi Roni Paslah mendapat informasi dari sdr. Oyong temannya bahwa terdakwa memiliki tanah di Jalan Tengku Qasim Perkasa Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan bisa dibeli dengan mencicil. Lalu saksi Roni Paslah menemui terdakwa dirumahnya dan menyampaikan maksudnya hendak membeli tanah di Jalan Tengku Qasim Perkasa Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru. Saat itu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memiliki tanah di lokasi tersebut lalu memperlihatkan SKGR tanggal 05 September 2017 an. Sarmin kepada saksi Roni Paslah. Sehingga saksi Roni Paslah yakin dan kemudian terjadilah kesepakatan dimana terdakwa menjualkan tanah di lokasi tersebut yang luasnya 15 X 38 m2 dengan harga Rp75.000.000,- lalu saksi Roni Pasla menyerahkan uang DP pembelian tanah tersebut sebesar Rp10.000.000,- . Sisa pembayaran tanah tersebut, disepakati oleh terdakwa dan saksi Roni Paslah dengan cara mencicil hingga saksi Roni Paslah sudah menyerahkan uang pembelian tanah tersebut sebesar Rp23.000.000,- kepada terdakwa disertai kwitansi cicilan pembeliannya;

Atas kejadian tersebut, saksi Abdul Tjiputra sangat dirugikan atas perbuatan terdakwa sehingga saksi Abdul Tjipura tidak bisa menguasai secara utuh hak nya diatas tanah miliknya tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NO. REG. PERK: PDM-150/PEKAN/06/2021, tanggal 24 November 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARMIN Bin SARNO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARMIN Bin SARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 40/PID.B/2022/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) persil SPKT tanggal 05 September 2017 atas Sarmin tanpa nomor register dan tanpa tanda tangan camat dan lurah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) persil SHM Nomor 2373 atas Norayana;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Norayana;

- 13 (tigabelas) kwitansi penyerahan uang dari Roni Paslah kepada Sarmin;

Dikembalikan kepada saksi Roni Paslah;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan Putusan Nomor 756/Pid.B/2021/PN Pbr, tanggal 29 Desember 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarmin Bin Sarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarmin Bin Sarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
  4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) persil SPKT tanggal 05 September 2017 atas Sarmin tanpa nomor register dan tanpa tanda tangan camat dan lurah;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) persil SHM Nomor 2373 atas Norayana;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Norayana;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 40/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tigabelas) kwitansi penyerahan uang dari Roni Paslah kepada Sarmin;

Dikembalikan kepada saksi Roni Paslah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa Sarmin Bin Sarno melalui Penasihat Hukumnya, yaitu AHMAD B LUMBAN GAOL, S.H. DKK, telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta. Pid/2022/PN Pbr, tanggal 3 Januari 2022 dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum, yaitu ANANDA HERMILA, S.H., pada tanggal 4 Januari 2022, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 02/Akta/Pid/2022/PN Pbr., tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta. Pid/2022/PN Pbr tanggal 4 Januari 2022 dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa Sarmin Bin Sarno melalui Penasihat Hukumnya, yaitu AHMAD B LUMBAN GAOL, S.H. DKK., pada tanggal 7 Januari 2022, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 02/Akta/Pid/2022/PN Pbr., tanggal 7 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Nomor: W4.U1/0071/HK.01/II/2022, tertanggal 3 Januari 2022, yang ditujukan kepada ANANDA HERMILA, S.H. dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu AHMAD B LUMBAN GAOL, S.H. DKK.;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 40/PID.B/2022/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Januari 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, ANANDA HERMILA, S.H., sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 02/Akta.Pid/2022/PN Pbr, tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding, sebagaimana tersebut dalam memori banding nya tanggal 7 Januari 2022, pada pokoknya Pembanding merasa keberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang terpenuhinya unsur-unsur Pasal 263 ayat 2 KUH Pidana dan Pasal 385 Ayat (1) oleh Terdakwa dalam perkara a quo serta mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 756/Pid.B/2021/PN Pbr, tanggal 29 Januari 2021;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan terdakwa Sarmin Bin Saino Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUH Pidana dan Pasal 385 Ayat (1) sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 40/PID.B/2022/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Sarmin Bin Saino dari dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya membebaskan terdakwa Sarmin Bin Saino dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik Sarmin Bin Saino dimasyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
4. Menyatakan saksi atas nama Budi Prihatin telah memberikan keterangan Palsu di persidangan;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera melakukan Penuntutan terhadap saksi Budi Prihatin atas dasar memberi kesaksian palsu dipersidangan;

Jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) terdakwa sebagai manusia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 756/Pid.B/2021/PN Pbr, tanggal 29 Desember 2021 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Sarmin Bin Sarno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuan pidananya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 40/PID.B/2022/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 756/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 29 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut pada dasarnya hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang disampaikan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Sarmin Bin Sarno dengan memasang spanduk bertuliskan "lahan ini milik Sarmin sekitar 3 Ha" sehingga mengaku sebagai pemilik tanah SHM Nomor: 2373, tanggal 15 April 2002 atas nama Norayana yang pemiliknya adalah saksi Abdul Tjiptura. Oleh terdakwa Sarmin Bin Sarno tanah/lahan tersebut dijual, yakni tahun 2017 kepada saksi Lumijan seharga Rp.25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan oleh saksi Lumijan telah dibangun rumah toko (ruko) di lahan tersebut, pada tahun 2019 kepada saksi Roni Paslah seharga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi Roni juga telah membangun rumah toko (ruko) di lahan tersebut, namun atas masing-masing penjualan lahan tersebut terdakwa tidak menyerahkan bukti surat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu "Memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain", oleh karena itu memori

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 40/PID.B/2022/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah di kesampingkan dan dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui maksud dan tujuannya mengajukan permintaan banding dan dengan telah dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, maka permintaan banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 756/Pid.B/2021/PN Pbr, tanggal 29 Desember 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak sedang berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana ada cukup alasan Terdakwa ditahan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan ditahan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 756/Pid.B/2021/PN Pbr, tanggal 29 Desember 2021, yang dimintakan banding;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 40/PID.B/2022/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari KAMIS, tanggal 10 Februari Januari 2022 oleh **DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **IMAN GULTOM, S.H., M.H.** dan **ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 40/PID.B/2022/PT PBR, tanggal 19 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SINTA HERAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**IMAN GULTOM, S.H., M. H.**

**DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.**

**ERIS SUDJARWANTO, S.H., M. H.**

Panitera Pengganti

**SINTA HERAWATI, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 40/PID.B/2022/PT PBR.